

## Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat

Carita Ronaully Hasugian<sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> ronahasugian05@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 16 September 2022;

Revised: 25 September 2022;

Accepted: 28 September 2022.

Kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Hidup Bermasyarakat.

---

### ABSTRAK

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidak taatan hukum.

---

Keywords:

Legal Awareness;

Community Life.

---

### ABSTRACT

*The Importance of Applying Legal Awareness in Community Life. The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness and legal obedience of its citizens. The higher the legal awareness and legal obedience of the residents of a country, the more orderly life in society and the state will be. This factor of legal awareness and legal obedience has an important role in the development of law, meaning that the weaker the level of legal awareness of the community, the weaker the legal order, on the contrary, the stronger the legal awareness, the stronger the legal obedience factor. Community legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members. Basically, the Indonesian people know and understand the law, but they are also aware that they are still committing acts that violate the law. The legal awareness of today's society is still weak which is identical to law disobedience.*

---

Copyright © 2022 (Carita Ronaully Hasugian). All Right Reserved

How to Cite : Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328–336.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berdasarkan konsep Negara hukum sebagai mana yang tercantum dalam UUD N RI Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hal yang tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau warga Negara untuk memiliki identitas kependudukan.

Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Pelakunya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan. Hampir tiap hari kita disugahi dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan.

Saat ini media sosial media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa melainkan juga oleh para remaja yang berstatus sebagai peserta didik. Banyak ditemukan fenomena dimana rata-rata peserta didik di lembaga pendidikan tersebut telah menggunakan media sosial seperti whatsapp, facebook, ataupun instagram. Sayangnya banyak dari peserta didik tersebut khususnya yang berada di kelas menengah pertama dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai etika dan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku peserta didik di sekolah tersebut dalam memanfaatkan media sosial. Peserta didik tersebut dapat menjadi pelaku ataupun pelanggar dari aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu melek hukum harus dimulai sejak dini agar tidak melanggar norma-norma atau aturan hukum (Inayah, 2019)

Pengetahuan merupakan indikator yang pertama dalam kesadaran hukum, yang dimaksud dengan pengetahuan dalam kesadaran hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Seokanto adalah masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual bahwa suatu perbuatan telah ada yang mengaturnya (Rismana, 2019). Upaya menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari. Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

Pancasila adalah barometer moral dimana kerangka kewarganegaraan harus Berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila adalah kerangka kerja yang kuat Mendefinisikan konsep kewarganegaraan inklusif karena memiliki komitmen Komitmen yang kuat terhadap keragaman dan toleransi. Komitmen inilah yang menyatukan dan Menjaga keutuhan bangsa dari perbedaan ras, bahasa, suku, suku dan agama. melewati Oleh karena itu, sebagai warga negara, mereka harus memiliki rasa tanggung jawab. komitmen tersebut, sebagai upaya untuk mengatasi kecemasan tentang penurunan Pikirkan kembali nasionalisme sipil, sadari itu semakin buruk Dengan nasionalisme dan semangat pendiri.(Suryaningsi & Sari, 2021)

Hukum merupakan kaidah yang fungsinya adalah melindungi kepentingan manusia karena jumlah manusia itu banyak sehingga kepentingan manusia banyak dan beraneka ragam pula serta sifatnya dinamis oleh karena itu tidak mustahil akan terjadi pertentangan akan kepentingan manusia

apabila semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi maka tidak akan terjadi sengketa atau pertentangan jadi kesadaran hukum mengandung toleransi di mana apabila saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain maka saya tidak boleh memperlakukan demikian pula kepada orang lain.

### **Metode**

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara yaitu Ketua RT dan Masyarakat. (Hardin, 2019). Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilansehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanyasuatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakatsadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membaliktelapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri iniuntuk memikirkan hal tersebut. (Hardin, 2019).

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut EM Meyers dalam bukunya yang berjudul *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht* mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kesesuaian dan juga bertujuan menjadi pedoman bagi penguasa negara. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. Hukum di suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Dalam suatu negara juga beberapa daerahnya memiliki hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kebudayaan suatu suku bangsa. Plato mengatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat hakim dan masyarakat (Rusdi, 2019).

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan yang normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. (Doly, 2019). Ketika hukum dijadikan alat untuk merubah perilaku masyarakat maka tidak serta merta akan tercapai sebagaimana diinginkan, akan tetapi banyak faktor yang berpengaruh agar hukum dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat diantaranya menurut Soerjono Soekanto yaitu: 1) hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap, jadi bukan merupakan aturan yang bersifat ad-hoc, 2) hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut, 3) Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif, 4) Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum, 5) Tak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan, 6) Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut, 7) Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, oleh karena warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya 8) Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut (Gultom, 2016; Masyarakat, 2019)

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum. (Saputra et al., 2019)

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu

masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. (Mariani, 2019). Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang katadasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum (Wadu, 2016; Al-, 2016).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, yang ada di masyarakat sesuai indikator pengembangan yang akan dikembangkannya. Kesadaran hukum lingkungan terdiri atas tiga bagian, yaitu, Infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena didorong keinginan untuk membantu para masyarakat dalam mengembangkan kesadaran hukum lingkungan supaya memanfaatkan sesuai dengan tempatnya, karena banyak masyarakat salah memaknai kesadaran hukum. Upaya untuk penyampaian pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kesadaran hukum lingkungan (Kiptiah, 2021).

Dalam masyarakat modern, salah satu cara untuk mengetahui pengaruh jangkauan hukum dalam masyarakat, terlebih dahulu harus diurai kesalahan konsep mengenai hukum yang populer di tengah masyarakat yaitu "Hukum hanya mengatur masalah kejahatan saja". Karena sejatinya, hukum tak hanya mengatur masalah kejahatan, tetapi banyak hal penting lain yang dikaji di dalamnya, misalnya filsafat hukum, norma hukum, maupun ilmu hukum itu sendiri. Tentu saja kesalahan konsep yang terlanjur dipahami oleh masyarakat diakibatkan oleh konsep hukum yang terpelihara dengan adanya pemberitaan di media massa. (Gultom, 2018; Muttaqin & Saputra, 2019)

Kultur hukum merupakan salah satu sub-sistem hukum yang sering kali terabaikan, teranak tirikan bila dibandingkan dengan substansi atau struktur hukum. Kultur hukum secara sederhana berintikan mengenai kesadaran hukum (yaitu kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum atau tentang hukum yang diharapkan ada yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya) dan kebiasaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah sering kali menjadi akar penyebab hukum tidak mampu berjalan dengan baik dalam usahanya memberikan perlindungan kepada individu dari berbagai perbuatan yang merugikan. (Dantes & Hadi, 2020)

Dalam paradigma hukum Utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi. Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi karena proses pengkabaran pemberitahuan dan pengajaran lewat proses-proses ini orang menjadi tahu isi normatif yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum dan sehubungan dengan itu ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya keturutan tuntunan kaidah proses pengkabaran dan pengajaran semacam itu acap kali berlanjut dalam proses pendidikan ialah proses pembangkitan rasa patuh dan setia.

Cara meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kesadaran kelompok yang berlaku secara umum dan kelompok masyarakat ini harus taat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting untuk terciptanya ketertiban, perdamaian, ketenteraman dan untuk keadilan, untuk pergaulan sesama warga

masyarakat. Cara meningkatkan kesadaran hukum banyak cara, sebaiknya kesadaran hukum ini sudah diterapkan sejak dini, melalui pendidikan, melalui program pemerintah wajib belajar 9 Tahun. Ini bagian dari pendidikan hukum yang secara nyata oleh pemerintah, kesadaran hukum juga boleh berupa seminar, berupa kampanye, promosi, dan kesadaran hukum akan terciptanya ada keteladanan yaitu keteladanan dosen, keteladanan orang tua, dan keteladanan tokoh masyarakat. Keteladanan akan sangat mempengaruhi orang-orang sekitar kita, salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat kita (Indrawati & Setiawan, 2020).

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat Supreme atau yang paling tinggi tingkat diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain terutama dimensi politik supremasi hukum adalah cita-cita untuk manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat.

Akibatnya jika masyarakat kurang dalam mentaati hukum. Apabila masyarakat tidak taat terhadap hukum, undang-undang, aturan-aturan, atau norma-norma akibatnya hidup sosial kita akan tidak baik karena kita hidup selera sesuai dengan selera kita masing-masing, peradaban kita sangat dipengaruhi tidak saling menghormati, kacau balau, layaknya hukum rimba apabila dalam kelompok masyarakat tidak mentaati aturan-aturan hukum. Karena semua sendi kehidupan kita diatur oleh aturan, diatur oleh undang-undang. Jadi apabila ini tidak di indahkan dan di langgar, kehidupan di masyarakat akan sangat tidak baik. Kita sebagai masyarakat tidak saling menghargai, hak anda dan hak saya tidak terlindungi ini akibat kalau aturan-aturan hukum, undang-undang, ataupun norma-norma sosial tidak di indahkan. (Syuhada, 2020).

Kesadaran masyarakat akan hukum juga sangat banyak jenisnya. Hal ini dikarenakan banyak hukum yang mengatur tatanan di masyarakat seperti masalah yang sering dihadapi masyarakat menurut Chamzawi sebagai pernyataan di atas adalah pemahaman masyarakat yang rendah, administrasi yang rumit, dan sumber pendanaan yang kurang. Oleh sebab itu, pemerintah harus terlibat dalam pengurusan wakaf. Masyarakat masih menganggap bahwa wakaf cukup disampaikan secara lisan. Meskipun ada beberapa yang melanjutkan sampai proses sertifikasi. Proses yang cukup panjang untuk mendapat legalitas dari status tanah, apalagi jika berhubungan dengan harta warisan. Bahkan terkadang satu lokasi belum bisa tuntas dalam waktu satu tahun. Kemudian ada hukum waris yang harus diketahui agar tidak menimbulkan konflik atau permasalahan di dalam keluarga yang bisa berdampak bagi masyarakat. Banyaknya sistem hukum waris tersebut menjadi indikator masyarakat membutuhkan/memerlukan informasi, pengetahuan hukum kewarisan dan perlindungan terhadap hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris. (Gultom, 2023; Christina Tani & Mediatati, 2020).

Di Indonesia kesadaran hukum mulai merosot banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat banyak pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran hukum banyak kriminalitas yang terjadi seperti penipuan pembunuhan pencurian perampokan bahkan sekarang banyak kejahatan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tahu mengenai hukum dan seharusnya menjadi panutan atau memberikan contoh baik bagi masyarakat. Makin banyaknya terjadi pelanggaran hukum kejahatan dan kebatilan berarti kesadaran akan banyak terjadi tindakan hukum dengan banyak terjadinya pelanggaran hukum makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati dalam masyarakat penyalahgunaan hak dan sebagainya dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sekarang ini menurun menurunnya kesadaran hukum mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah juga kesadaran hukum yang rendah cenderung kepada pelanggaran hukum seperti contohnya sekarang ini banyak terjadi pembunuhan terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara sekarang ini banyak terjadi di mana seharusnya mereka memberikan contoh yang baik tetapi

mereka yang menjadi panutan memberikan gambaran bahwa kesadaran hukum sekarang ini mulai menurun.

Cara meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Meningkatkan hukum pada masyarakat itu ada 3 tahap yaitu yang pertama dari segi pendidikan. Kampanye dan juga segi tindakan. Tindakan dalam bentuk hukuman bagi yang melanggar hukum dan penghargaan yang mentaati hukum diharapkan bias meningkatkan kesadaran hukum yang menjadi sarana untuk menyampaikan pemahaman. Yang kedua dalam hal pendidikan, pendidikan menjadi sarana untuk menyampaikan pemahaman kesadaran hukum dan menerima hukum itu yang dimaksud dengan ibarat kata pembelajaran untuk memahami segala apa itu hukum dan apa itu yang menyangkut paut tentang kesyaratan hukum dan lain-lain. Yang ketiga dalam hal kampanye atau sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum karena masyarakat diberikan informasi lebih mengenai kesadaran diri mengenai hukum itu. (Setiani et al., 2020)

Budaya malu adalah suatu nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat diperlukan untuk menentukan tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan nilai-nilai inilah maka disusun norma-norma yang menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap kurang baik. Atas dasar norma atau kaedah-kaedah itu kemudian dijadikan pedoman bertingkah laku sehingga tidak terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup. Ketika norma-norma tersebut telah dirumuskan sebagai pedoman hidup, masyarakat yang juga sebagai pelaksana hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan peraturan tersebut. (Lonthor, 2020)

Pengenalan hukum untuk anak sekolah dasar bisa diterapkan melalui berbagai cara, bisa melalui aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik dalam pengenalan hukum bisa juga diterapkan melalui permainan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Dimasa anak, anak dapat dikatakan mereka lebih suka bermain dari pada belajar. Belajar pun mereka sambil bermain. Tidak ada beban bagi mereka, sehingga mereka akan bermain sampai mereka merasa lelah dan kontor. Walaupun sesekali menangis, ia akan kembali tertawa riang. Baru saja sebentar bertengkar dengan teman, sudah kembali berbaikan. Begitulah anak kecil. (Mulyani et al., 2021)

Masyarakat harus hidup berdampingan dengan hukum dan para penegaknya. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. (Kiptiah, 2021). Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

Lembaga-lembaga hukum (negara) yang memiliki tugas dan fungsi dibidang hukum seperti: Pemerintah, DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan segenap aparatnya (pejabatnya) haruslah bekerja secara sistemik. Merekalah yang pada tahap awal menentukan atau berperan dalam proses lahirnya suatu undang-undang (proses legislasi). Setelah undang-undang tersebut diundangkan (sah berlaku), maka mereka jugalah selanjutnya yang berperan di dalam menegakkan undang-undang (substansi) bahkan mereka juga harus tunduk dan patuh pada hukum tersebut (Mula & Suryaningi, 2020). Kesadaran hukum akan tumbuh jika aspek-aspek dalam kesadaran hukum sudah terpenuhi yakni: adanya pengetahuan tentang peraturan hukum, adanya pemahaman tentang isi peraturan hukum yang berlaku, adanya sikap terhadap peraturan hukum dan munculnya perilaku hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa atau amasyarakat dapat dilakukan melalui

tindakan hukum, pendidikan dan kampanye hukum. Akibatnya jika masyarakat kurang dalam mentaati hukum. Untuk akibat yang diakibatkan dari masyarakat kurang memahami apa itu hukum pelanggaran terjadi dimana-mana. Yang kedua, banyak masyarakat yang tidak memahami hukum akan membuat masyarakat makin semena-mena. Istilahnya, akan melanggar hukum itu dampaknya sangat fatal, misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Negara dan juga menganggap hukum itu rendah. (Sumirat, 2021).

Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini adalah menyentuh semua elemen dan lapisan masyarakat mulai dari hilir sampai hulu atau dari rakyat jelata hingga penguasa dari kaum yang terdidik hingga kaum yang putus sekolah banyak masyarakat dari bangsa Indonesia ini yang menggunakan cara kekerasan atau main hakim sendiri untuk memenuhi kepentingannya seperti melakukan pencurian korupsi pemerkosaan selingkuh pembunuhan dan perbuatan dengan kekerasan yang lain seseorang yang melakukan perbuatan tersebut ternyata bukan orang biasa dan orang penting bahkan seseorang yang akan melakukan kejahatan tersebut menyewa orang pun tidak masalah jika orang tersebut berduit sekarang ini banyak produk hukum yang berupa undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan tapi tidak dijalankan dengan baik bahkan belum dijalankan atau paling tidak belum ada peraturan pemerintahnya yang keluar meskipun undang-undangnya sudah diamandemen lagi.

### **Simpulan**

Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga Negara, wajib mentaati aturan-aturan yang di terapkan oleh baik pemerintah, kelompok masyarakat, seperti organisasi. Sebagai negara yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda seperti agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman masyarakatnya. Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap pensosialisasian hukum, yang dimana cara pensosialisasian hukum tersebut melalui pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi. Melalui pembelajaran pendidikan tersebut, peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan kewarganegaraan salah satunya pengetahuan tentang hukum. Hal tersebut didasarkan oleh karena Pendidikan Kewarganegaraan memiliki daya jelajah dalam ruang lingkup yang luas mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari masyarakat mahasiswa perlu menyadari adanya hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

### **Referensi**

- Al-, J. (2016). Vol. 9 No. 2, Juli 2016 Jurnal Al-'Adl. 9(2), 143–157.
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu .... *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam *Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2)*.

- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi .... *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi Dan ...*, XV(3).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Masyarakat, H. (2019). *Al- 'Adl* Vol. 12 No. 2, Juli 2019. 12(2), 234–244.
- Mula, T. Q., & Suryaningi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).

- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum . Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan, 11(2).
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(1), 19–28.
- Sutrisno. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. Pagaruyuang Law Journal, 3(2).
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.